



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/645 /V.03/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR:
B/03/V.03/HK/2024 TANGGAL 2 JANUARI 2024 TENTANG PENUNJUKAN
SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
YANG MELAKSANAKAN FUNGSI SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
(BUD) DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SERTA KEPALA
BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : 1. Surat Plh Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/10507/I.12/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 perihal permohonan usulan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali dan mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan, Nomor: B/3/V.03/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja

Kuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : B/03/V.03/HK/2024 TANGGAL 2 JANUARI 2024 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) YANG MELAKSANAKAN FUNGSI SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SERTA KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA

ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/03/V.03/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang Melaksanakan Fungsi Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan perubahan sebagai berikut :
Ketentuan Diktum Ketujuh Nomor Urut 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. NAMA : Dra. Intji Indriati, M.H.
NIP : 19711206 199101 2 001
PANGKAT/GOLONGAN: Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN : Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth;

1. Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala KPPN Bandar Lampung.
6. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.